

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh :

##### 1. Erni Susana (2009)

Judul dari penelitian ini adalah Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Al-Musyarakah pada Bank Syariah.

**Persamaan** : menggunakan pembiayaan musyarakah sebagai variabel.

**Perbedaan** : menggunakan pembiayaan mudharabah, dan melihat pengaruh pembiayaan-pembiayaan tersebut terhadap besarnya pendapatan dan bagi hasil.

##### 2. Duddy & Nurul (2008)

Judul dari penelitian ini adalah Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Sisi Penawaran.

**Persamaan** : penelitian terhadap bank syariah di Indonesia.

**Perbedaan** : penelitian ini meneliti variabel yang mempengaruhi pembiayaan, sedangkan penelitian yang akan diteliti meneliti tentang pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan dan bagi hasil.

##### 3. Muhammad (2006)

Judul dari penelitian ini adalah Atribut Proyek dan Mudharib Dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia.

**Persamaan** : penelitian menggunakan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel.

**Perbedaan** : penelitian ini memperoleh data dengan cara wawancara dan angket. Sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BI.

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Erni Susana 2009	Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan AI-Musyarakah pada Bank Syariah	Pembiayaan AI-Musyarakah	Tidak ada	Menggunakan pembiayaan musyarakah sebagai variabel	Menggunakan pembiayaan mudharabah, dan melihat pengaruh pembiayaan-pembiayaan tersebut terhadap besarnya pendapatan dan bagi hasil	Analisis dan evaluasi permohonan pembiayaan <i>musyarakah</i> terdiri dari analisis watak, analisis kemampuan, analisis kondisi dan prospek usaha, analisis jaminan, kedalaman suatu analisis disesuaikan dengan tingkat dan kompleksitas resiko pembiayaan yang dipertimbangkan.
2	Duddy & Nurul 2008	Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Sisi Penawaran	Independen: Sistem pembiayaan Dependen: Variabel-Variabel Penawaran	Regresi Linier dengan Prosedur Iterasi Cochrane-Orcutt dan ARCH/ GARCH, SUR	Penelitian terhadap bank syariah di Indonesia.	Penelitian ini meneliti variabel yang mempengaruhi pembiayaan, sedangkan penelitian yang akan diteliti meneliti tentang pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan dan bagi hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah mudharabah yang ditawarkan dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, dan modal per aset (positif)</li> <li>2. Jumlah musyarakah yang ditawarkan dipengaruhi oleh dana pihak ketiga dan modal per aset (positif)</li> <li>3. Jumlah murabahah yang ditawarkan dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil dan pihak ketiga (positif)</li> <li>4. Jumlah istishna yang ditawarkan hanya dipengaruhi oleh dan pihak ketiga (positif)</li> <li>5. Urutan variabel yang paling menentukan adalah tingkat bagi hasil (return), ekspektasi profit di sektor riil, dana pihak ketiga, modal per aset, dan pendapatan, sedangkan yang tidak berpengaruh adalah non <i>performing financing</i>.</li> <li>6. Periode mulai adanya Fatwa MUI mengakibatkan perbedaan struktur pada penawaran pembiayaan bank syariah. Perbedaan struktur juga terjadi pada setiap tahun kecuali pada pembiayaan istishna.</li> </ol>

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
3	Muhammad 2006	Atribut Proyek dan Mudharib Dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia	Independen: Atribut proyek & Mudharib Dependen : Pembiayaan Mudharabah	Penelitian ini menggunakan analisis faktor.	Penelitian menggunakan pembiayaan mudharabah sebagai variabel	Penelitian ini memperoleh data dengan cara wawancara dan angket. Sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan praktis pelaku bank syariah atas proyek yang akan dibiayai dengan kontrak mudharabah adalah bahwa proyek memiliki : (a) tingkat kesehatan proyek, (b) jaminan kesepakatan pembayaran, (c) prospek yang baik, (d) laporan keuangan proyek, (e) kejelasan prasyarat kontrak, (f) ketegasan waktu kontrak</li> <li>2. Pertimbangan praktis pelaku bank syari'ah atas mudharib yang akan dibiayai dengan kontrak mudharabah adalah bahwa mudharib yang memiliki : (a) kemampuan bisnis, (b) jaminan, (c) reputasi mudharib, (d) asal-usul mudharib dan (e) komitmen usaha</li> </ol>

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

## 2.2 Landasan teori

### 2.2.1 Pengertian Dasar Perbankan Syariah

Undang – undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1, dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang perbankan syariah diantaranya :

- a. ayat 1 : Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. ayat 7 : Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- c. ayat 8 : Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. ayat 12 : Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut Muhammad (2005) bank syariah yaitu : “Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.”

Berdirinya Bank Syariah dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, baik secara filosofis maupun praktik. Menurut Muhammad (2005) berpendapat tentang alasan itu adalah :

“Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut

- a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis
- b. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
- c. Komitmen bank umum untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok bunganya.
- d. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi inovasi oleh usaha kecil.
- e. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.”

### 2.2.2 Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut ajaran agama Islam seluruh kegiatan perbankan harus berlandaskan syariat Islam yaitu bebas dari unsur riba. Larangan riba dijelaskan dalam Al-Quran : “ Orang-orang yang memakan riba, tiada berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan dengan sentuhan kepadanya yang demikian itu karena mereka berkata, “Sesungguhnya jual beli sama dengan riba: padahal Allah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba. “Maka barang siapa menerima pelajaran dari Tuhannya, lalu berhenti (melakukan riba) maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa kembali (melakukannya), mereka adalah penghuni nereka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al Baqarah : 275)

### 2.2.3 Prinsip Produk Bisnis Syariah

Menurut Yusuf dan Wiroso dalam bisnis syariah 2011:89, aluran operasional bank syariah dapat dilihat kelompok prinsip produk yang diberikan oleh bank syariah. Secara garis besar produk – produk penghimpunan dana penyaluran dana bank syariah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana bank syariah terdiri dari :
  - a. Penghimpunan dana prinsip *wadiah*
  - b. Penghimpunan dana prinsip *mudharabah*
2. Penyaluran dana bank syariah antara lain meliputi :
  - a. Penyaluran dana dengan pola bagi hasil
    - 1). Pembiayaan *Mudharabah*
    - 2). Pembiayaan *Musyarakah*
  - b. Penyaluran dana dengan pola *ujroh*
    - 1). *Ijarah*
    - 2). *Iharah Muntahiyah Bittamlik*
  - c. Penyaluran dana dengan pola jual beli
    - 1). *Murabahah*
    - 2). *Salam dan Salam Paralel*
    - 3). *Stishna dan Istishna Paralel*
3. Jasa Perbankan Syariah antara lain meliputi :
  - a. *Wakalah*
  - b. *Kafalah*
  - c. *Hawalah*
  - d. *Sharf*
  - e. dan sebagainya

Cara untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh bank syariah yaitu dengan melakukan

teknik *musyarakah* (*syirkah*) dan teknik *mudharabah*. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002;59.6)

Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan harus mampu memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. (PSAK, 2009).

Menurut PSAK No.2, arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas. Kegunaan informasi arus kas dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberi informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Menurut Belkaoui (2006) pengertian dari laporan arus kas itu sendiri adalah: “ Laporan arus kas memberikan gambaran kas masuk dan kas keluar sebagai hasil dari aktivitas *investing*, *financing* dan *operating* serta memberikan gambaran tentang *net cash flow from operating activities* , *cash flow from investing activities* dan *cash flow from financing*.”

## 2.2.4 Mudharabah

### A. Pengertian Mudharabah

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut : “*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.”

Dalam PSAK 105:4 menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Istilah mudharabah sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi Saw., tetapi jauh sebelum Nabi lahir pun sudah ada (Saeed, 1996: 51-52).

### B. Landasan Syariah

#### 1. Al-Qur'an

“...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Q.S Al Muzammil:20)

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah.” (Q.S Al Jumu'ah:10)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.” (Q.S Al Baqarah:198)

Ayat diatas memberikan gambaran pengertian bahwa mudharabah (berjalan dimuka bumi) dengan tujuan mendapatkan keutamaan dari

Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT “maka apabila telah ditunaikan shalat (Jum’at), bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT. Dipandang secara umum, kandungan ayat diatas mencakup usaha mudharabah, karena adanya perintah untuk melakukan suatu perjalanan usaha.

## 2. Al-Hadist

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana untuk keperluan mudharabah memberikan persyaratan kepada si pengelola dana (mudharib) agar tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika ia (mudharib) tidak mematuhi persyaratan tersebut, maka ia harus bertanggung jawab dan menanggung resiko yang terjadi diatas dana tersebut. Persyaratan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membolehkannya.” (HR Thabrani).

Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Suhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“ Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan, yakni jual beli dengan cara tangguh, *mudharabah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan keluarga dan bukan dimaksudkan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

Pada hadist pertama dijelaskan bahwasannya Mudharabah digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan

perdagangan. Karena dengan menerapkan prinsip mudharabah, maka dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas baik perdagangan antar daerah maupun antar pedagang di daerah tersebut.

Dalam hadist terlihat bahwa mudharabah merupakan suatu kebiasaan yang dipraktekkan oleh umat muslim dalam rangka mendukung para muslimin untuk mengembangkan jaringan perdagangan yang lebih luas dan Islam membenarkannya.

### C. Rukun Mudharabah

Menurut Yusuf dan Wiroso dalam bisnis syariah 2011:89, mengenai rukun mudharabah, terdiri dari :

1. Orang yang berakad :
  - a. Pemilik modal/ *Shahibul maan* atau *Rabbul maal*
  - b. Pelaksana atau usahawan/ *Mudharib*
2. Modal/ *maal*
3. Kerja atau usaha/ *Dharabah*
4. Keuntungan/ *ribh*
5. *Shighat/ Ijab Qabul*

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan *Mudharabah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 44-49) sebagai berikut:

**Pertama:** Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lali atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

**Kedua:** rukun dan syarat pembiayaan

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan kontrak (akad)
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
3. Modal ialah sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - b. Modal dapat uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi.

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal – hal berikut :
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

**Ketiga:** Beberapa ketentuan hukum pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut PSAK 105, paragraf 11, tentang Prinsip Pembagian Hasil


Usaha menyatakan bahwa “Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu berdasarkan bagi hasil atau bagi laba.

Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba

bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih (*net profit*) yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.”

Menurut PSAK 105, paragraf 8, tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha, menyatakan bahwa “Pada prinsipnya, dalam penyaluran (pembiayaan) *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ke tiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”

Mekanisme / Skema Mudharabah :



**Gambar 2.1**  
**Skema Mudharabah**

## 2.2.5 Musyarakah

### A. Pengertian Musyarakah

Dalam PSAK 106:4 menyatakan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Ikatan Akuntan Indonesia (2002) mendefinisikan “Musyarakah adalah akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan”

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia mendefinisikan Musyarakah sebagai berikut :

“Musyarakah adalah pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Musyarakah sepintas hampir sama dengan mudharabah. Perbedaan yang paling mencolok adalah kalau mudharabah modal 100% dari pemilik dana dan pengelola hanya menyediakan keahlian dan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya.”

Menurut Wiyono (2005:132) yaitu “Musyarakah adalah akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan.”

Menurut Ascarya (2006:51) yaitu “Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan”

Menurut Nabhan (2208:71) yaitu “Pembiayaan musyarakah ialah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik dana untuk menggabungkan

modal, melakukan usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan”

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”

Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, dimana pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian. (Antonio, Oktober 2002:21).

## **B. Landasan Syariah**

### **1. Al-Quran**

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amal sedikitlah mereka ini.” (Q.S Shad:24)

“Maka mereka bersyariat pada sepertiga.” (Q.S An Nisa:12)

### **2. Al-Hadist**

“Dari Abu Huzairah, Rasulullah SAW berkata :

“Sesungguhnya Alla Azza Wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.”

(Riwayat Abu Daud dan Hakim)

Kedua ayat tersebut menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, sedangkan dalam hadits tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan pengkongsian selama saling meenjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

### **C. Karakteristik Musyarakah**

Menurut Yusuf dan Wiroso dalam bisnis syariah 2011:125 mengenai karakteristik musyarakah. Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 tentang Akuntansi Musyarakah dijelaskan karakteristik sebagai berikut :

1. Tentang musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. (paragraf 4, halaman 2).
2. Tentang musyarakah menurun (musyarakah muntaqisha) adalah Musyarakah dengan ketentuan pembagian dana salah satu mitra akan

dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi milik penuh usaha tersebut. (paragraf 4, halaman 2).

3. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam Musyarakah, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. (paragraf 5).
4. Investasi Musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas (paragraf 6)
5. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah :
  - a. Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional atau
  - b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (paragraf 7).
6. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. (paragraf 8).
7. Keuntungan usaha Musyarakah dibagi antara para mitra, secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lain) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan

kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas) (paragraf 9).

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dijelaskan karakteristik Musyarakah (bagian III.H-pembiayaan Musyarakah, halaman III58-59) sebagai berikut :

1. Musyarakah dapat berupa Musyarakah permanen maupun Musyarakah menurun.
2. Musyarakah permanen adalah Musyarakah yang jumlah modal tetap sampai akhir masa Musyarakah. Sedangkan didalam Musyarakah menurun, jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra Musyarakah.
3. Keuntungan atau pendapatan Musyarakah dibagi diantara mitra Musyarakah berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian Musyarakah dibagi diantara mitra Musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.
4. Pembiayaan Musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi hak paten sesuai dengan syariah.
5. Dalam pembiayaan Musyarakah setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
6. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh :

- a. Tidak dipenuhinya persyaratannya ditentukan dalam akad
- b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan

#### **D. Rukun Musyarakah**

Rukun musyarakah adalah :

- 1. Pihak yang berakad
- 2. Objek akad/proyek atau usaha (modal dan kerja)
- 3. Shighat/ Ijab Qabul

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan *Musyarakah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 55-56) sebagai berikut :

- 1. Pernyataan Ijab Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- 2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal


4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Menurut Ascarya (2008), Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

1. pelaku akad, yaitu para mitra usaha
2. objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
3. *sighah*, yaitu Ijab dan Qabul

Mekanisme / Skema Mudharabah :



**Gambar 2.2**  
**Skema Musyarakah**

### 2.2.6 Perbedaan Mudharabah dan Musyarakah

Perbedaan utama antara mudharabah dan musyarakah adalah bahwa dalam mudharabah pemilik dana (shahibul mal) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sementara dalam musyarakah boleh ikut campur. Menurut Usmani dalam Ascarya 2008:74, Secara garis besar perbedaan antara mudharabah dan musyarakah dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Investasi dalam musyarakah datang dari semua mitra usaha, sedangkan dalam mudharabah investasi merupakan tanggungjawab tunggal dari shahibul mal.
2. Dalam musyarakah, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan mudharabah, shahibul mal tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak mudharib.
3. Dalam musyarakah, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam mudharabah kerugian, jika ada, ditanggung oleh shahibul mal sendiri karena mudharib tidak menyertakan modal. Kerugian mudharib hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apapun. Namun demikian, prinsip ini tergantung pada kondisi bahwa mudharib telah bekerja dengan baik sesuai yang diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila mudharib lalai atau curang, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.

4. Kewajiban mitra usaha dalam musyarakah pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung pro rata oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila semua mitra usaha sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berutang yang telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam mudharabah kewajiban shahibul mal hanya sebatas investasinya, kecuali shahibul mal telah mengizinkan mudharib untuk berutang atas namanya.
5. Dalam musyarakah, begitu semua mitra usaha menggabungkan modal mereka ke dalam pool bersama, semua aset musyarakah menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari penjualan. Dalam mudharabah semua barang yang dibeli oleh mudharib menjadi milik tunggal shahibul mal, dan mudharib dapat mendapatkan bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. Mudharib tidak memiliki hak dalam aset itu sendiri meskipun nilainya meningkat.

#### **2.2.7 Pendapatan**

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba secara maksimal. Salah satu penentu besar kecilnya laba perusahaan adalah *revenue* atau pendapatan. Menurut Hendrikson (2000:374), pendapatan didefinisikan sebagai

“Hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Dalam praktek ini biasanya pendapatan diakui pada saat penjualan.”

Dalam PSAK No.59 dijelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatannya pada waktu pencatatan diakui secara *accrual basic* dan dalam pembagian hasilnya secara *cash basic*, karena sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan.

Menurut Antonio (2001) pendapatan dipandang dari sudut syari'ah adalah kenaikan asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti, manajemen rekening investasi terbatas.

### **2.2.8 Bagi Hasil**

Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No.7 Tahun 1992 di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan – keuntungan bagi hasil. (Antonio, Oktober 2002:21).

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*), Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko (Al-Omar dan Abdel-

Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995).

Faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil Menurut Antonio (2001), faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

#### 1) Faktor Langsung

##### a. *Investment Rate*

Persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana.

##### b. Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

##### c. Nisbah Bagi Hasil (Profit Sharing Ratio)

Salah satu ciri dari pembiayaan *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

#### 2) Faktor Tidak Langsung

##### a. Penentuan Butir-Butir Pendapatan dan Biaya

Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-

biaya disebut dengan *Profit Sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *Revenue Sharing*.

b. Kebijakan Akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank, terutama yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999), adalah sebagai berikut :

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing – masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil :

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Bunga dapat mengambang/variabel ,dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Antonio, 2001; diolah kembali (Ascarya, 2008:27)

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

### 2.2.9 Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah

*Mudharabah (total financing)*, bila bank membiayai 100% kebutuhan dana untuk usaha. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pelaksana atas usaha tersebut (Yusak Laksmana, 2009).

Aplikasi dalam perbankan prinsip Mudharabah ini adalah :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

2. Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Kontrak bagi hasil adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana atau bank dan nasabah. Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Perhitungan bagi hasil tersebut, tentunya dihitung dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh.

Hal ini mengandung unsur ketidakpastian, ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan atau kerugian. Ada kemungkinan keuntungan didapatkan berbeda antara satu periode dengan periode lain. Unsur ketidakpastian dalam usaha atau proyek inilah yang membuat bank syariah tidak dapat mengakui pendapatan secara *accrual basic*. Aliran aktiva yang masuk berupa kas hanya dapat diketahui apabila nasabah benar-benar telah menyetornya (Ascarya 2006:27).

Dengan begitu keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati, namun bila merugi maka pihak bank hanya meminta modal awal. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melaksanakan pembiayaan dengan prinsip sistem bagi hasil. Bagi hasil menurut Sumitro (2002:86) yaitu : “bagi hasil yaitu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antar bank dengan nasabah penerimaan dana.”

Menurut Karim (2004), terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari :

1. Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

3. Jaminan

Jaminan yang akan dimintai dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib* maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk* maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

4. Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.

5. Cara Menyelesaikan Kerugian


Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

### 2.2.10 Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah (*joint financing*), bila komposisi pembiayaan bank kurang dari 100%. Artinya selain bertindak sebagai pelaksana usaha, nasabah juga memiliki dana sendiri (*self financing*) dalam usaha yang dibiayai bank. Komposisi permodalan antara bank dan nasabah dapat 70% : 30% atau 60% : 40 %, atau sesuai kesepakatan. Perbedaan komposisi akan menentukan perbedaan nisbah bagi hasil. Semakin besar *share* dana yang diterima.

Musyarakah biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Skripsi



**Gambar 2.3**

**Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh sistem pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap besarnya pendapatan dan bagi hasil pada bank syariah.

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1 :Sistem pembiayaan berdasarkan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan.

H2 :Sistem pembiayaan berdasarkan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil.